

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya di wilayah kelautan. Sekitar dua pertiga dari total wilayah Indonesia merupakan perairan laut, dengan luas mencapai kurang lebih 3,544 juta kilometer persegi. Dalam konteks global, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yakni sepanjang 104 ribu kilometer. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 17.504 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Berdasarkan potensi geografis dan kekayaan sumber daya kelautan tersebut, sudah sepatutnya arah pembangunan nasional berfokus pada pengembangan sektor kemaritiman, salah satunya melalui optimalisasi sektor perikanan.¹ Wilayah laut

¹ Pursetyo, Kustiawan Tri., Tjahjaningsih, Wahju, Pramono, Heru, Perbandingan Morfologi Kerang Darah Di Perairan Kenjeran Dan Perairan Sedati, *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, Volume 7 Nomor 1, 2015, h. 31-33

menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar dan strategis bagi pembangunan nasional Indonesia.²

Laut secara alamiah memiliki peran strategis yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya sebagai gudang sumber daya alam yang melimpah dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, laut juga berfungsi sebagai jalur utama dalam aktivitas perdagangan nasional maupun internasional. Selain itu, laut berperan sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa yang terdiri dari ribuan pulau, menjadi benteng pertahanan negara yang vital, serta menjadi media yang potensial dalam mendukung percepatan pembangunan nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah laut yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan nasional menjadi hal yang

² Sukamto, Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia), *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Jurnal 9 Nomor 1 Tahun 2017, h. 35-62

sangat krusial dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berdaya saing.³

Selain memiliki peran strategis dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan pembangunan, laut juga merupakan ekosistem penting bagi kehidupan berbagai biota laut, termasuk lobster. Habitat lobster tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia yang memiliki karakteristik ekologi mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Salah satu daerah yang dikenal sebagai wilayah habitat lobster adalah Provinsi Bengkulu, yang memiliki kawasan pesisir dan laut dengan kondisi lingkungan yang relatif masih alami dan produktif. Potensi ini menjadikan perairan laut Bengkulu sebagai salah satu sumber daya hayati yang bernilai tinggi dan berpotensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan, baik dalam konteks konservasi maupun pemanfaatan ekonomi.

³ Rifai, Eddy, Analisis Putusan Pengadilan yang Mengembalikan Barang Bukti dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 47 Nomor 1 Tahun 2013, h. 325-340

Lobster merupakan hewan avertebrata yang tergolong dalam Filum Arthropoda dan hidup di lingkungan perairan. Dalam bidang perikanan laut, dikenal dua jenis udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu udang penaeid dan udang lobster. Lobster, yang juga dikenal dengan sebutan spiny lobster, termasuk dalam famili Palinuridae yang mencakup sekitar 49 spesies di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 spesies ditemukan di wilayah perairan Indo-Pasifik bagian barat, dan 6 spesies di antaranya diketahui tersebar di perairan Indonesia. Keberadaan spesies lobster tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman hayati laut Indonesia serta potensi pengelolaan sumber daya lobster yang berkelanjutan.⁴

Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik untuk kebutuhan konsumsi domestik maupun sebagai produk ekspor unggulan. Permintaan terhadap lobster cenderung mengalami

⁴ Setyanto, Arief, Nabilla Artini Rachman, Eko SulkhaniYuliant, Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur, Indonesia, *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018, h. 49-55

peningkatan yang signifikan, seiring dengan tingginya minat pasar nasional maupun internasional terhadap komoditas ini. Tingkat permintaan yang terus meningkat tersebut mendorong intensifikasi kegiatan penangkapan lobster secara langsung dari alam. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan, dapat menimbulkan tekanan terhadap populasi lobster di habitat aslinya dan berpotensi mengancam kelestariannya dalam jangka panjang.⁵

Berdasarkan data statistik perikanan Indonesia tahun 2018, lobster menempati posisi keempat sebagai komoditas ekspor perikanan dengan nilai tertinggi, setelah udang dari genus *Penaeus*. Ekspor benih lobster Indonesia mencakup berbagai negara tujuan, antara lain Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, Australia, Singapura, dan Hongkong. Jenis lobster yang diekspor sebagian besar berasal dari genus *Panulirus* spp., dengan total nilai ekspor mencapai sekitar USD 28,5 juta pada tahun tersebut. Dari jumlah

⁵ Rianta Pratiwi, Keanekaragaman dan Potensi Lobster (Malacostraca: Palinuridae) di Pantai Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat, *Jurnal Biosfera*, Volume 35 Nomor 1 Tahun 2018, h. 10-22

tersebut, hampir setengahnya diekspor ke Taiwan dengan nilai sebesar USD 10,6 juta, sementara Tiongkok menempati posisi kedua sebagai negara tujuan ekspor dengan nilai mencapai USD 9,1 juta. Data ini menunjukkan tingginya permintaan internasional terhadap komoditas lobster Indonesia serta pentingnya peran lobster dalam kontribusi ekspor sektor perikanan nasional.⁶

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai negara pengekspor lobster terbanyak ke Singapura, dengan nilai ekspor mencapai sekitar USD 1,6 juta dalam satu tahun terakhir. Selain Singapura, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga menjadi pasar utama bagi lobster Panulirus asal Indonesia. Meningkatnya permintaan pasar, baik domestik maupun internasional, telah mendorong intensifikasi penangkapan lobster secara besar-besaran, termasuk terhadap individu yang belum mencapai ukuran dewasa. Minat yang tinggi dari pasar internasional terhadap benih lobster turut memperparah eksploitasi, karena benih

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/23/siapa-pasar-ekspor-lobster-terbesar-indonesia>. Diakses pada 01 Maret 2024

berukuran kecil (sekitar 2–3 cm) yang sebelumnya bernilai Rp 1.500–Rp 2.500 per ekor kini mengalami lonjakan harga menjadi Rp 17.000–Rp 20.000 per ekor, bahkan lebih, sehingga dianggap sangat menguntungkan bagi para penangkap dan pengumpul benih di tingkat lokal. Data menunjukkan bahwa ekspor benih lobster Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada periode 2011 hingga 2014, yang tentu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara melalui devisa. Namun demikian, keuntungan ekonomi jangka pendek ini tidak sebanding dengan risiko jangka panjang apabila populasi lobster mengalami penurunan drastis atau bahkan punah dari perairan Indonesia akibat kurangnya regulasi dan pembatasan kuota ekspor yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian sumber daya hayati laut.⁷

⁷ Hilal, Khairani, Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015, *Jom Fisip*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, h. 1-15

Pemerintah membatasi ukuran penangkapan lobster Panulirus Spp. dengan mengeluarkan PERMEN KP No.1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan PERMEN KP No.56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan, dari Wilayah Negara Republik Indonesia.⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi jumlah tangkapan lobster di perairan nasional diperkirakan mencapai 8.804 ekor per tahun. Tingginya ketersediaan sumber daya ini memiliki potensi besar untuk mendorong praktik eksploitasi yang berlebihan oleh masyarakat. Sebagai langkah antisipatif untuk menjamin kelestarian sumber daya lobster dalam jangka panjang,

⁸ John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal El-Afkar*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016, h. 51-62

pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 yang memuat larangan terhadap penangkapan dan pengeluaran benih lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah perairan Indonesia. Namun demikian, kebijakan ini mengalami perubahan signifikan pada tanggal 4 Mei 2020 melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan baru ini pada prinsipnya membuka kembali peluang untuk melakukan penangkapan dan ekspor benih lobster dari perairan Indonesia, dengan syarat dan ketentuan yang diatur secara ketat dalam Pasal 5 peraturan tersebut. Perubahan regulasi ini mencerminkan dinamika kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang mencoba menyeimbangkan antara aspek konservasi dan kepentingan ekonomi nasional.

Meskipun telah terdapat aturan dimaksud, secara faktual perbuatan pengeluaran benih lobster dengan cara

penyelundupan terus marak terjadi di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kaur. Di Kabupaten Kaur terdapat Peraturan mengenai pengendalian dan pengawasan lobster yaitu Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster, tepatnya dalam Pasal 6 yang berbunyi:

Lobster, kepiting dan rajungan dapat ditangkap dengan syarat: (1) Menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, (2) Penangkapan kepiting hanya dapat dilakukan apabila ukuran panjang karapas lebih dari 15 cm (lima belas centimeter), (3) Penangkapan rajungan hanya dapat dilakukan apabila ukuran panjang karapas lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter), (4) Tata cara pengukuran lobster, kepiting, dan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 yang berbunyi:

Apabila terdapat tangkapan lobster yang sedang bertelur dan/atau ukuran panjang kerapasnya kurang dari 8 cm (delapan centimeter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka lobster yang telah ditangkap wajib untuk dikembalikan kepada habitatnya dalam keadaan hidup.

Di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, telah tercatat sejumlah pelanggaran terkait praktik penyelundupan benih

lobster. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2023, yakni upaya penyelundupan sebanyak 24.343 ekor benih lobster yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial B, dengan tujuan ekspor ilegal ke Vietnam. Berdasarkan estimasi pihak berwenang, tindakan ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai sekitar Rp6 miliar. Kasus ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas perdagangan ilegal sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi, serta menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan dalam perlindungan sumber daya hayati laut di tingkat daerah.⁹ Pada tahun 2020, terjadi penangkapan barang berupa 600 kilogram udang segar dan lobster yang berasal dari Kabupaten Kaur dengan tujuan pengiriman kembali ke wilayah yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa sebagian besar lobster tersebut memiliki bobot kurang dari 2 ons per ekor, sehingga tidak

⁹ <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6961333/warga-kaur-nyamar-jadi-petugas-koperasi-jual-24-ribu-benur-ilegal-ke-vietnam>, diakses pada 01 Maret 2024

memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku. Pelanggaran ini menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan regulasi pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya terkait ukuran minimal lobster yang boleh diperdagangkan, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian populasi lobster di wilayah tersebut.¹⁰

Dalam pengendalian dan pengawasan beni lobstreng di Kabupaten Kaur, Dinas Perikanan Kabupaten Kaur yang mempunyai fungsi tersebut, hal ini diatur dalam Peraturan Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Pasal 4 yang berbunyi:

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan; c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan; d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perikanan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

¹⁰ <https://regional.kompas.com/read/2020/05/22/17381091/600-kg-lobster-akan-diselundupkan-ke-lampung-tertangkap-polisi-di-bengkulu>, diakses pada 01 Maret 2024

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Dinas Perikanan memiliki tugas utama sebagai pengendali dan pengawas terhadap kegiatan penangkapan dan perdagangan benih lobster di Kabupaten Kaur. Untuk meminimalisir pelanggaran serta mengawasi segala aktivitas dalam praktik perdagangan tersebut, dalam kerangka Siyasah Dusturiyah telah dibentuk lembaga Islam yang dikenal dengan nama *al-Hisbah*. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku pelaku usaha maupun konsumen dalam interaksi pasar. Secara konseptual, *al-Hisbah* menempati posisi strategis dalam upaya menciptakan stabilitas pasar yang erat kaitannya dengan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat. Hal ini dikarenakan, secara umum, terciptanya kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan melalui stabilisasi pasar yang pada praktiknya sering memerlukan intervensi dari pemerintah sebagai regulator. Dengan demikian, peran *al-Hisbah* tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga sebagai institusi yang

menjembatani kepentingan sosial-ekonomi dalam menjaga keseimbangan pasar.¹¹

Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat lembaga yang dikenal dengan nama *Al Hisbah*. Lembaga ini memiliki fungsi utama untuk memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*) apabila kebaikan tersebut mulai banyak diabaikan, serta mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) jika kemungkaran mulai meluas dalam masyarakat. Peran ini sejalan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT yang menegaskan pentingnya pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar sebagai upaya menjaga moralitas dan ketertiban sosial dalam kehidupan umat. Dengan demikian, *Al Hisbah* berperan sebagai institusi pengawas moral dan sosial yang berfungsi menjaga agar nilai-nilai kebaikan tetap dijalankan dan kemungkaran dapat dicegah secara efektif.¹² termasuk didalamnya amar maruf nahi munkar sebagaimana firman Allah:

¹¹ A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Penerjemah Anshari Thaiyib)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h. 236

¹² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta:qisthi press,2015), h 411

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; mereka adalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran: 104).

Setiap elemen masyarakat, khususnya pelaku pasar seperti produsen, agen, dan penjual, wajib menunjukkan komitmen yang kuat untuk mematuhi seluruh regulasi serta yurisdiksi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dalam konteks ini adalah pemerintah Indonesia beserta seluruh jajaran terkait. Kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dijalankan guna memastikan terciptanya kebersamaan dan harmoni sosial di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, ketaatan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kelancaran aktivitas pasar secara berkelanjutan.¹³

¹³ Lia Amaliawiati, Asfia Murni, *Ekonomi Mikro*, (Bandung: Refika Aditama. 2014), h. 76

Wewenang lembaga *al-Hisbah* memiliki cakupan yang sangat luas, karena berkaitan langsung dengan prasarana dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan tugasnya, lembaga *al-Hisbah* menjalankan praktik dan teknik pengawasan secara rinci terhadap berbagai aspek perdagangan, termasuk tata kelola administrasi, kualitas, serta standar produk yang beredar di pasar. Fungsi utama *al-Hisbah* meliputi pengawasan ketersediaan produk dan jasa di pasar; apabila terjadi kekurangan barang, lembaga ini memiliki otoritas untuk memastikan kelengkapan produk tersebut. Selain itu, *al-Hisbah* bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri dan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap praktik perdagangan yang terbukti merugikan negara maupun masyarakat. Lebih jauh, *al-Hisbah* juga mengawasi keseluruhan mekanisme pasar dengan tujuan menjamin terciptanya persaingan yang sehat, menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku

pasar, serta menghilangkan berbagai bentuk restriksi yang menghambat akses masuk dan keluarnya produk di pasar.¹⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga *al-Hisbah* juga perlu diterapkan secara khusus pada aktivitas penangkapan dan perdagangan komoditas laut bernilai ekonomis, seperti lobster, guna mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut serta kerusakan habitatnya. Dalam konteks operasional, agar peran lembaga ini dapat berjalan secara efektif, *al-Hisbah* harus mengadopsi pendekatan yang tepat dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pengawasan. Pendekatan yang fleksibel perlu dipadukan dengan disiplin yang ketat, di mana upaya preventif atau pencegahan menjadi prioritas utama dibandingkan tindakan kuratif atau penegakan hukum secara langsung. Namun demikian, apabila pelanggaran tetap terjadi, maka diperlukan penindakan yang tegas dengan landasan hukum yang jelas sebagai bentuk penegakan aturan dan perlindungan sumber daya laut secara berkelanjutan.

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 277

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis balas, maka penulis akan mengambil judul Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Tinjauan *Al-Hisbah* terhadap Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Terhadap Pengendalian Dan

Pengawasan Benih Lobster oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kaur

2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Al-Hisbah* terhadap Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kaur

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama Jurnal H. Ronaldo Munthe, Endang Prasteyawati, dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/PID.B/LH/2020/PN.TJK), Jurnal Binamulia Hukum, Volume 10 Nomor 1 Juli 2021, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, jurnal ini membahas tentang Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan segala sesuatu tindak kejahatan pidana baik itu didarat maupun di laut akan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku berdasarkan perundang-

undangan salah satu kejahatan yang dianggap merugikan Negara ialah penyelundupan mengenai benih lobster, salah satu penyebab dilarang dikarenakan bukan hanya merugikan negara namun di sisi lain juga jumlah populasi benih lobster sendiri semakin hari semakin menurun dan juga akan mengurangi keberadaan ekosistem lobster di laut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan khususnya di laut, banyak faktor mengapa banyak orang yang mau menyelundupkan benih lobster tentu penyebab utamanya ialah harga nilai dari benih lobster sendiri semakin hari semakin mahal dan juga harga lobster di pasaran nasional maupun internasional, penyelundupan benih lobster sendiri bisa disebut sebagai penyelundupan secara fisik dan bukan secara administratif oleh sebab itu maka seseorang yang melakukan penyelundupan benih lobster akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban terburuk yang harus diterima terdakwa ialah harus mendekap di penjara.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang lobster yang menjual lobster tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan berupa penegakan aturan tangkap dan distribusi lobster serta recovery yang dilakukan berupa pemberian bantuan agro input kepada pembudidaya lobster. Dalam perspektif *al-Hisbah*, Dinas Perikanan berperan penting dalam melakukan pengawasan pasar di sektor perdagangan benur lobster untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada pendistribusian biota lobster.

Kedua Jurnal Andre Juanda Putra, dengan judul Tinjauan Hukum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Kegiatan Budidaya Lobster (Studi Di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur), jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram 2023, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, peneliti

terdahulu lebih membahas mengenai Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan wilayah perairan pesisir untuk kegiatan budidaya lobster dan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dan solusi dalam pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan Budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris. Pengaturan pengelolaan Wilayah Pesisir secara garis besar memiliki tiga bagian lingkup pengaturan yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan yang memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan faktor yang menjadi hambatan dan solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster diantaranya faktor regulasi, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang lobster yang

menjual lobster tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan berupa penegasan aturan tangkap dan distribusi lobster serta recovery yang dilakukan berupa pemberian bantuan agro input kepada pembudidaya lobster. Dalam perspektif *al-Hisbah*, Dinas Perikanan berperan penting dalam melakukan pengawasan pasar di sektor perdagangan benur lobster untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada pendistribusian biota lobster.

Ketiga Jurnal Fajar Rahimi Sukma, Agus Dimyati, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illegal, Jurnal Hukum Responsif, Volume 12 Nomor 1 Februari 2021, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Penyelundupan ini marak terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sederhana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap

penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Selain merugikan Negara, hal tersebut juga dapat membuat biota laut semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut ini: Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan benih lobster (benur) oleh para nelayan? dan Bagaimana upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur digunakan dalam penelitian ini adalah jenis) secara tidak sah (illegal)? Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu

metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di nelayan dikaitkan dengan teori hukum. Upaya penegak hokum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu: Upaya preventif dengan cara Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya dan melakukan pengawasan perairan di laut. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang lobster yang menjual lobster tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan berupa penegakan aturan tangkap dan distribusi lobster serta recovery yang dilakukan berupa pemberian bantuan agro input kepada pembudidaya lobster. Dalam perspektif *al-Hisbah*, Dinas Perikanan berperan penting dalam melakukan pengawasan pasar di sektor perdagangan benur lobster untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada pendistribusian biota lobster.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Perikanan Kabupaten

Kaur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁵ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Impelementasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur).

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang

¹⁵ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁶

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁷

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

¹⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan(*Statute Approach* Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan(isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, u antara Undangata-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi elitiyang berhubungan dengan isu hukum yang akan dit. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

¹⁸ „...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP ٢٤ h

tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Implementasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Perspektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur), kurang maksimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap benih lobster. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁹ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Perikanan Kabupaten Kaur
2	Masyarakat Kabupaten Kaur: Deni
3	Nelayan Kabupaten Kaur: Kairel

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h 90

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 111

primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Impelementasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan sarjana yang mempunyai kualifikasi klasik para tinggi.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum

(2) Jurnal ilmiah.

(3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang penjelasan terhadap memberikan petunjuk maupun bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan

mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas

pertanyaan itu.²² Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang

²² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

dilakukan.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Impelemntasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif Al-*Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal

²³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

²⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. mencakup Teori Implementasi, Teori Penegakan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, dan Teori Siyasah Dusturiyah.

Bab III. akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting Dan Ranjungan Di Perairan Kabupaten Kaur Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Benih Lobster Persepektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Dinas Perikanan Kabupaten Kaur).

Bab V. penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

